



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAK

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra pemerintahan desa ;
- b. bahwa sebagai Lembaga Kemasyarakatan, Rukun Tetangga (RT) di ketuai oleh seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) yang mempunyai peranan penting dalam efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilingkungannya;
- c. bahwa penataan dan penertiban pengurus Rukun Tetangga perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program RT (Rukun Tetangga) Bersih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);

5. Undang - undang

5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atar Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Malinau.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Malinau.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
10. Kepala keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan tempat lain dimana beberapa orang tinggal bersama.
11. Pengurus RT adalah ketua RT, sekretaris RT dan Bendahara RT yang berkewajiban melaksanakan Tugas dan Fungsi RT;
12. Pemilihan ketua RT adalah proses pelaksanaan pemilihan ketua RT di lingkungan RT yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
13. Pemilihan Ketua RT Serentak adalah pemilihan seluruh Ketua RT se - kabupaten Malinau secara serentak yang dilaksanakan dalam satu hari yang sama;
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
15. Panitia pemilihan Ketua RT tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Ketua RT;
16. Panitia pemilihan Ketua RT tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Ketua RT;

17. Panitia pemilihan.....

17. Panitia Pemilihan Ketua RT tingkat RT yang selanjutnya disebut Panitia Tingkat RT adalah panitia yang dibentuk Kepala Desa pada tingkat RT untuk melaksanakan Pemilihan Ketua RT dilingkungan RT;
18. Bakal Calon (Balon) adalah warga masyarakat lingkungan RT setempat yang berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai Calon Ketua RT dan sesuai persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan;
19. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Ketua RT dari warga setempat yang memenuhi persyaratan;
20. Calon Ketua RT adalah Bakal Calon Ketua RT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam Pemilihan Ketua RT;
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa yang merupakan penilaian kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Ketua RT;
22. Calon terpilih adalah Calon Ketua RT yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Ketua RT;
23. Pemilih adalah penduduk lingkungan RT yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Ketua RT;
24. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data penduduk yang ada di desa dan diperbaharui atau dicek kembali atas kebenarannya;
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
26. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Ketua RT;
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Ketua RT untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN KETUA RT

Pasal 2

Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dipilih langsung oleh Penduduk dilingkungan Rukun Tetangga.

Pasal 3

Pemilihan Ketua RT bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Ketua RT dilakukan secara serentak diseluruh lingkungan RT dalam wilayah kabupaten Malinau;
- (2) Pemilihan Ketua RT serentak berlaku bagi seluruh RT yang berada di wilayah Kabupaten Malinau;
- (3) Pemilihan Ketua RT serentak akan dilaksanakan pada Tahun 2016
- (4) Waktu dan jadwal pemilihan ketua RT serentak akan di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Malinau.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT TINGKAT KABUPATEN

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran proses Pemilihan Ketua RT, Bupati membentuk Panitia Tingkat Kabupaten;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud di atas disebut Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Ketua RT;
- (3) Keanggotaan Panitia Tingkat kabupaten terdiri Unsur :
 - a. SKPD terkait
 - b. Kecamatan
- (4) Jumlah kepanitiaan disesuaikan dengan kebutuhan ;

Pasal 6

- (1) Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan sosialisasi terkait mekanisme pemilihan ketua RT;
 - b. Mendampingi Panitia Tingkat Desa dalam setiap tahapan pemilihan;
 - c. Membantu melaksanakan tes wawancara, yang dilaksanakan oleh kecamatan;
 - d. Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan persiapan, penjangkaran, penyaringan , pemilihan dan penetapan serta mengambil langkah – langkah yang diperlukan ;
 - e. Memberikan penjelasan - penjelasan teknis pelaksanaan tahapan pemilihan Ketua RT;
 - f. Melaporkan kepada Bupati terkait dengan pelaksanaan pemilihan Ketua RT.

BAB IV TAHAPAN PEMILIHAN KETUA RT Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemilihan ;
 - d. Penetapan;

Bagian kedua Persiapan Paragraf 1 Pembentukan panitia

Pasal 8

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan pembentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat RT.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (3) Panitia Tingkat Desa terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Desa
 - c. Tokoh Masyarakat
- (4) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota
- (5) Jumlah Panitia disesuaikan dengan kebutuhan desa setempat.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. Mengajukan rencana biaya pemilihan ketua RT kepada Kepala Desa;
 - b. Menetapkan jadwal dan tata tertib pemilihan ketua RT;
 - c. Merencanakan, mengkoordinasikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Ketua RT;
 - d. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan ketua RT Kepada panitia pemilihan Tingkat RT;
 - e. Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Ketua RT;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Ketua RT berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. Menetapkan Bakal Calon Ketua RT yang lolos berdasarkan hasil Penjaringan untuk selanjutnya mengikuti proses penyaringan;
 - h. Melaksanakan proses penyaringan melalui tes tertulis dan wawancara;
 - i. Menetapkan bakal calon yang lulus tes penyaringan untuk kemudian menjadi calon Ketua RT yang selanjutnya berhak mengikuti proses pemilihan ketua RT
 - j. Menetapkan jumlah DPS dan DPT Tiap RT berdasarkan data yang disampaikan oleh Panitia Tingkat RT;
 - k. Menyiapkan kertas suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - l. Menetapkan calon ketua RT terpilih yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan berita acara penetapan perolehan suara masing-masing calon Ketua RT;
 - m. Mengusulkan pengesahan dan pelantikan Ketua RT kepada Kepala Desa;
 - n. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Ketua RT pada tingkat Desa;
 - o. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala Desa;

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT dilingkungan RT, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan Tingkat RT setempat;
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat RT sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur perangkat desa;
 - b. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa setempat;
 - c. Tokoh-tokoh masyarakat RT setempat;
- (4) Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat RT mempunyai tugas :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon Ketua RT di lingkungan RT;
 - b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan pemilihan Ketua RT;
 - c. Mengumumkan jadwal pelaksanaan pemilihan Ketua RT di lingkungan RT;
 - d. Mengajukan nama dan jumlah DPS RT setempat kepada panitia tingkat Desa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DPT;
 - e. Mengumumkan nama calon ketua RT yang berhak mengikuti pemilihan ketua RT di lingkungan RT setempat ;
 - f. Menyampaikan surat panggilan kepada anggota RT dilingkungan RT setempat
 - g. Melaksanakan pemungutan suara pemilihan Ketua RT di lingkungan RT setempat ;
 - h. Merekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. Membuat berita acara pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara sampai dengan penetapan jumlah perolehan suara masing-masing calon;
 - j. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan Ketua RT kepada kepala desa melalui panitia tingkat desa;

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Syarat pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih Ketua RT adalah Anggota RT setempat yang memenuhi persyaratan:
 - a. Berdomisili RT setempat;
 - b. Terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk /kartu keluarga atau surat keterangan;
 - c. Sudah mencapai usia 17 (tujuh Belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap;
 - e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data anggota RT di RT setempat;
- (2) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud Panitia Pemilihan tingkat RT menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat RT pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (4) Jangka waktu pengumuman selama 3 hari;
- (5) Dalam jangka waktu 3 hari pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

Pasa 15

- (1) Selain usul perbaikan pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5), anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di RT setempat;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (2) Pencatatan data pemilih dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari;
- (3) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (4) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan Tingkat RT menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar pemilih tetap :
 - a. Daftar pemilih tetap, diumumkan di tempat yang strategis untuk diketahui oleh seluruh anggota RT.
 - b. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan tingkat RT menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota RT yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap harus hadir dan memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakili pada orang lain;
- (2) Anggota RT yang terdaftar sebagai pemilih tetap yang berhalangan hadir ke TPS dikarenakan alasan sakit atau cacat total, maka panitia pemilih wajib mendatangi penduduk tersebut untuk melakukan pemungutan suara.

Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran Calon Ketua RT

Pasal 21

Calon Ketua RT wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjut Tingkat Menengah Atas (SLTA) atau yang sederajat terkecuali untuk desa yang tidak mempunyai sumber daya manusia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas, diperbolehkan calon dengan tingkat pendidikan lebih rendah dari sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)
- e. Mengutamakan tingkat pendidikan pada jenjang yang tertinggi;
- f. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- h. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter setempat;
- i. Surat keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit atau Puskesmas setempat;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua RT;
- m. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan meresahkan masyarakat;
- n. Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di lingkungan RT setempat paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa terputus;
- o. Tidak pernah menjabat sebagai Ketua RT selama 2 (dua) kali masa bakti;
- p. Tidak sebagai anggota atau pengurus partai politik.
- q. Tidak merangkap jabatan sebagai perangkat desa dan anggota lembaga desa lainnya.

Paragraf 2 Penelitian dan Penetapan calon

Pasal 22

Penjaringan Bakal Calon Ketua RT yaitu panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Pasal 23

- (1) Penjaringan Bakal Calon Ketua RT berlangsung paling lama 15 (Lima Belas) Hari;

(2) Penjaringan

- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Ketua RT;
- (3) Apabila dalam waktu 15 (Lima Belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, belum dapat dijaring Bakal Calon Ketua RT paling sedikit 2 (Dua) orang, maka masa penjaringan diperpanjang.

Pasal 24

Penyaringan Bakal Calon Ketua RT dilakukan oleh panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui uji kompetensi baik secara tertulis maupun Lisan/wawancara.

Pasal 25

- (1) Materi Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Meliputi :
 - a. Materi Dasar terdiri dari Pancasila, Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Materi Pokok terdiri Dari Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa;
 - c. Pengetahuan Umum dan materi yang dianggap Perlu.
- (2) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), akan dipersiapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibantu oleh kecamatan.

Pasal 26

Seorang Bakal Calon Ketua RT dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standart kelulusan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (2) Berita Acara hasil penyaringan dan keputusan panitia pemilihan tentang penetapan Calon Ketua RT tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa;
- (3) Selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, Kepala Desa harus menetapkan dan menyampaikan Surat Keputusan penetapan calon Ketua RT kepada panitia pemilihan Tingkat RT.

Pasal 28

Bakal Calon Ketua RT yang telah dinyatakan lulus penyaringan berhak mengikuti tahapan pemilihan Ketua RT selanjutnya;

Pasal 29

- (1) Penentuan nomor urut calon ketua RT melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan;
- (2) Undian nomor urut calon dihadiri oleh para calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut calon Ketua RT.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan penetapan calon Ketua RT sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) panitia pemilihan Tingkat RT harus mengumumkan Calon Ketua RT kepada Masyarakat di lingkungan RT setempat;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Kampanye Calon Ketua RT

Pasal 31

- (1) Calon Ketua RT mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia tingkat desa;
- (2) Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 3 hari sebelum dimulainya masa tenang;
- (3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye dan melaporkannya kepada Kepala Desa dengan tembusan camat.
- (2) Kampanye dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog;
- (3) Dalam kampanye dilarang :
 - a. menjelekkkan maupun menghina calon lain;
 - b. materi kampanye dilarang mengandung unsur SARA;
 - c. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - d. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain.
- (4) Sanksi pelanggaran atas larangan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Pemilihan

Paragraf 1

Persiapan Pemungutan suara

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan tanda Nomor Undian Calon Ketua RT yang telah ditetapkan
- (2) 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan tingkat RT memberitahukan atau mengumumkan secara terbuka, tanda nomor nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 34

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan Tingkat RT menyediakan :

- a. papan tulis yang memuat nama-nama dan calon yang berhak dipilih;
- b. kertas suara yang memuat tanda nomor dan nama calon yang berhak dipilih pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
- c. kotak suara dan kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan;

Pasal 35

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat RT melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat dihadiri oleh saksi dari calon, pengawas, dan warga masyarakat dan panitia tingkat Kabupaten
- (3) Seluruh rangkaian kegiatan panitia sebagaimana dimaksud ayat 1, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 36

- (1) Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima kertas suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta kertas suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta kertas suara pengganti kepada panitia.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui kertas suara yang berisi nomor, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan menconteng salah satu calon dalam kertas suara.

Pasal 38

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Ketua RT harus hadir untuk mengikuti jalannya pemilihan.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Tingkat RT berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman, dan teratur serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sebelum pemungutan suara dilakukan, panitia meminta kepada masing-masing Calon Ketua RT yang berhak dipilih menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Paragraf 3
Penghitungan Suara

Pasal 39

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kertas suara yang masuk dihadapan saksi-saksi dan masyarakat.
- (3) Setiap lembar kertas suara diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud, panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 40

- (1) Penghitungan suara, dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan Tingkat RT dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, pengawas, dan warga masyarakat;
- (2) Panitia Tingkat RT membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh seluruh calon;
- (3) Panitia Tingkat RT memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum;
- (4) Panitia Tingkat RT menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia tingkat desa segera setelah selesai penghitungan suara;

Pasal 41

Alasan – alasan yang menyebabkan kertas suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dilakukan.

Pasal 42

Pasal 42

Surat Suara dianggap tidak sah, apabila :

- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan
- b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia tingkat RT pada surat suara;
- c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilik;
- d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon Ketua RT yang berhak dipilih;
- e. menconteng di luar batas tanda gambar yang disediakan.

Pasal 43

Suara untuk pemilihan Ketua RT dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia tingkat RT; dan
- b. tanda conteng hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda conteng terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda conteng lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, dan nama calon; atau
- e. tanda conteng terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, dan nama calon.

Pasal 44

Calon Ketua RT yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Ketua RT terpilih.

Bagian Kelima Penetapan Calon Ketua RT Terpilih

Pasal 45

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan Tingkat RT menyusun, dan membacakan Berita Acara pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan tingkat RT dan para Calon Ketua RT pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Tingkat RT mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pelaksanaan pemilihan ketua RT.
- (4) Ketua Panitia tingkat RT menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan kepada Kepala Desa melalui Panitia Tingkat Desa.
- (5) Kepala Desa segera menetapkan Ketua RT Terpilih berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara Penetapan calon Ketua RT terpilih dan melaporkan kepada Panitia Tingkat Kabupaten;
- (6) Kepala desa menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan, Pengangkatan Ketua RT Terpilih paling lama 1 minggu terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia.

BAB V PELANTIKAN

Pasal 46

- (1) Kepala Desa melantik ketua RT terpilih secara serentak di desa setempat;
- (2) Kegiatan pelantikan diselenggarakan oleh Panitia Tingkat Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji ketua RT sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur - jujurnya dan seadil - adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus - lurus yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

BAB VI

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 47

Biaya pemilihan Ketua RT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 48

- (1) Camat selaku perpanjangan tangan Bupati wajib memberi teguran kepada kepala desa yang tidak melaksanakan pemilihan ketua RT secara serentak Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- (2) Bagi Pemerintahan Desa yang tidak melaksanakan Pemilihan ketua RT serentak Tahun 2016, setelah mendapat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penundaan bantuan keuangan sampai dilakukannya pemilihan ketua RT.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Ketua RT diatur dengan Peraturan Kepala Desa;
- (2) Masa bakti ketua RT yang masih menjabat dengan sendirinya berakhir dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan ketua RT terpilih;
- (3) Serah terima jabatan ketua RT dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan pelantikan ketua RT terpilih.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 20 April 2016

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 20 April 2016

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS